

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dibahas pada BAB V maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Belis merupakan sejumlah harta berupa hewan, sarung, gading yang diserahkan oleh pihak penerima gadis yang tetap dipertahankan hingga sekarang.
- 1 Belis yang diserahkan ini mempunyai makna penghargaan terhadap kompensasi terhadap jerih payah orang tua, penanda status sosial perempuan, penanda kemampuan ekonomi pria, penguatan ikatan kekerabatan, dan penyimbang kosmologi.
- 2 Dalam kaitan kepada kehidupan masyarakat nilai-nilai belis ini menimbulkan semacam mainset, kolektif untuk menghargai orang lain terutama orang-orang yang telah berbuat baik terhadap kita. Belis juga menimbulkan semacam cara pikir mainset untuk selalu berusaha meningkatkan status sosial, belis juga mengajarkan untuk sadar akan status dan perannya masing-masing dalam kehidupan masyarakat, belis mengajarkan warga untuk membangun semangat persatuan, membangun rasa persatuan, dalam semangat gotong royong dan belis juga mengajarkan untuk memulihkan keadaan yang telah guncang akibat perbuatan salah warga masyarakat.

6.2 Saran

Belis itu perlu dipertahankan tetapi karena belis itu mempunyai nilai ekuivalen yang sangat tinggi yang di ukur dari nilai uang maka peneliti mengusulkan agar bentuk belis sedikit disederhanakan agar warga masyarakat yang ingin membangun rumah tangga tidak terlalu terbebani dengan beban ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bebe Boro Michael. 2017. *Mengenal Lebih Dekat Etnis Lamaholot* Penerbit Yogyakarta: Carol Maumere.
- Gazalba. 1981. *Pengantar sejarah sebagai ilmu*. Jakarta: Bharata Aksara.
- Hadikusuma. H. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Badung: Mandara Maju.
- Kartasaputra dan Kreimers 1987. *Sosiologi Umum*. Jakarta: Bina Aksa.
- Moleng, Lexy, J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Rosdakarya.
- Muda Yoseph Pedra. 2016. *Ata Lamaholot Dalam Sorotan Budaya Dunia* Yogyakarta: PT Kanisius.
- Soekarto, Soerjono 1985. *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Ahmad Asif Sardari. 2018. *Belis dalam Perkawinan Masyarakat Islam Lamaholot di Flores Timur Perspektif Hukum Islam*. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Fransiska Idaroyani Neonnub, Novi Triana Habsari. 2018. *Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara*. Jakarta: Universitas PGRI Madiun.
- Wadu. 2016. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan*

Peraturan Perundang-Undangan

- No 1 Tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (6) *Tentang Persetujuan Perkawinan*.
- Pasal 1 Undang-undang Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Pasal 2 ayat (1) *Undang-undang Tentang Perkawinan Yang Sah.*

Skripsi

Aloysius Samon Boli. 2015. *Fungsi Belis Dalam Perkawinan Adat Lamaholot Di Adonara Tengah.*

Adi Yusfi Malik (2012) dengan judul “*tradisi perkawinan didekat mayit dalam perspektif pernikahan islam*”.

Ulfa Cahaya Ninggrum. 2016. *Belis Dalam Tradisi Perkawinan Di Larantuka Flores Timur.*

Usman Alfarisa (2012) dengan judul “*Tradisi Pintu Sebagai Syarat Keberlangsungan Akad Pernikahan*” (*Studi Masyarakat Betawi Di Setu Babakan Jakarta Selatan*)